



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2017/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama lengkap : EDI IRAWANSYAH Als EDI Bin MALISTER.
2. Tempat lahir : Pemantang (Kotim).
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 19 Juli 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bawi Kuwu Rt. 04 Rw. 6 Kecamatan
Tewang Sanggalang Garing Kabupaten
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau
Pendahara RT.VII RW. II Kelurahan Pendahara,
Kecamatan Tewang Sanggalang Garing,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 27 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 141 / Pid.B / 2017 / PN.KSN tanggal 6 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141 / Pid.B / 2017 / PN.KSN tanggal 6 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI IRAWANSYAH Als EDI Bin MALISTER telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI IRAWANSYAH Als EDI Bin MALISTER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu sebagai berikut;

Bahwa mereka Terdakwa EDI IRAWANSYAH Als EDI Bin MALISTER bersama Sdr. YUNPRI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 27

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA Bin NENGOI Jl. Tjilik Riwut Km. 27 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mencoba melakukan kejahatan pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Desa Buntut Bali (Katingan) menuju Sampit (Kotim) dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar jam 20.30 Wib di Jln. Tjilik Riwut Km. 27 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI berhenti untuk membuang air kecil. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI pada saat itu tidak ada memiliki rokok dan uang, selanjutnya Sdr. YUNPRI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan menunjuk kearah rumah Saksi AHMAD EDI CHANDRA. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI berjalan kaki menuju rumah Saksi AHMAD EDI CHANDRA dan sampai dibelakang rumah Saksi AHMAD EDI CHANDRA Terdakwa menyuruh Sdr. YUNPRI untuk menjaga dan mengawasi Terdakwa diluar rumah tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mencoba masuk melalui pintu belakang rumah Saksi AHMAD EDI CHANDRA dengan cara merusak bagian bawah pintu belakang rumah Saksi AHMAD EDI CHANDRA yang terbuat dari triplek untuk membuat lubang pintu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut namun tidak berapa lama kemudian Saksi ARBAINAH mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada saat itu selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI melarikan diri ke arah kebun sawit yang berada dibelakang rumah Saksi AHMAD EDI CHANDRA tersebut. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Katingan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 00.30 Wib di Jln. Tjilik Riwut Km. 13 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa mencoba masuk melalui pintu belakang rumah Saksi AHMAD EDI CHANDRA dengan cara merusak bagian bawah pintu belakang rumah Saksi AHMAD EDI CHANDRA yang terbuat dari triplek untuk membuat lubang pintu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa terlebih dahulu untuk masuk kedalam rumah tersebut sedangkan peran Sdr. YUNPRI yaitu mengawasi kegiatan Terdakwa dan keadaan diluar sekitar rumah Saksi AHMAD EDI CHANDRA.
- Bahwa Sdr. YUNPRI yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi AHMAD EDI CHANDRA karena Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI kehabisan uang sehingga Terdakwa mencoba masuk kedalam rumah Saksi AHMAD EDI CHANDRA tanpa seijin dari Saksi AHMAD EDI CHANDRA untuk melakukan pencurian yang rencananya Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI mengambil barang-barang milik Sdr. AHMAD EDI CHANDRA yang bisa dijadikan uang untuk Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI bisa membeli makanan dalam perjalanan menuju Sampit.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pintu rumah Saksi AHMAD EDI CHANDRA menjadi rusak dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD EDI CHANDRA Bin NENGOL, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 21.00 Wib di rumah Saksi dengan alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 27 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa EDI IRAWANSYAH Als EDI Bin MALISTER bersama Sdr. YUNPRI telah mencoba masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak/menjebol pintu belakang rumah Saksi.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang/benda milik Saksi yang hilang atau di ambil oleh Terdakwa EDI IRAWANSYAH Als EDI Bin MALISTER bersama Sdr. YUNPRI.
- Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa EDI IRAWANSYAH Als EDI Bin MALISTER bersama Sdr. YUNPRI pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan rusak/jebol.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang tidak ada di rumah yang pada saat itu Saksi dihubungi oleh istri Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang yang hendak masuk ke dalam rumah Saksi kemudian Saksi langsung pulang untuk mengetahui keadaan anak istri Saksi dan setelah Saksi tiba di rumah Saksi memeriksa rumah Saksi yang mana pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan rusak dan bolong karena dijebol.
- Bahwa menurut cerita istri Saksi pada saat kejadian yang mana istri Saksi pada saat itu ada di dalam kamar tidur sedang memberikan susu kepada anak kami yang masih usia 1 (satu) bulan kemudian istri Saksi mendengar suara dari dapur rumah selanjutnya istri Saksi mengecek suara tersebut dan pada saat berada di dapur belakang rumah istri Saksi melihat bagian bawah pintu belakang rumah dijebol dan melihat dua tangan dan kepala seseorang sedang merusak pintu belakang bagian bawah rumah Saksi serta mencoba untuk dapat bisa masuk ke dalam rumah Saksi selanjutnya melihat tersebut istri Saksi berteriak minta tolong kepada tetangga setelah itu seseorang yang ingin mencoba masuk ke dalam rumah Saksi tersebut langsung lari/kabur kemudian istri Saksi langsung menghubungi Saksi memberitahukan kejadian tersebut.
- Bahwa benar pada saat kejadian itu yang ada di rumah hanya istri dan 2 (dua) orang anak Saksi.
- Bahwa pada saat itu pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terkunci yang hanya terbuat dari kayu dan pintu rumah belakang Saksi terbuat dari triplek.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk masuk ke dalam rumah Saksi.
- Bahwa Saksi merasa keberatan dan merasa dirugikan karena pintu rumah Saksi menjadi rusak dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ARBAINAH Binti ARLIANSYAH, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 21.00 Wib di rumah Saksi dengan alamat Jalan Tjilik Riwt Km. 27 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mencoba masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak/menjebol pintu belakang rumah Saksi yakni Terdakwa EDI IRAWANSYAH Als EDI Bin MALISTER bersama Sdr. YUNPRI.
- Bahwa tidak ada barang/benda milik Saksi yang hilang atau di ambil oleh Terdakwa EDI IRAWANSYAH Als EDI Bin MALISTER bersama Sdr. YUNPRI.
- Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa EDI IRAWANSYAH Als EDI Bin MALISTER bersama Sdr. YUNPRI pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan rusak/jebol.
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di dalam kamar tidur sedang memberikan susu kepada anak Saksi yang masih berusia 1 (satu) bulan kemudian Saksi mendengar suara dari dapur rumah Saksi selanjutnya Saksi mengecek suara tersebut dan pada saat berada didapur belakang rumah Saksi melihat bagian bawah pintu belakang dijebol dan melihat dua tangan sedang merusak bagian bawah pintu belakang rumah Saksi serta mencoba untuk dapat bisa masuk ke dalam rumah Saksi selanjutnya melihat tersebut Saksi berteriak minta tolong kepada tetangga setelah itu seseorang yang mencoba untuk masuk kedalam rumah tersebut langsung lari/kabur kemudian Saksi langsung menghubungi suami Saksi memberitahukan kejadian tersebut dan Saksi beserta 2 (dua) orang anak Saksi bawa ketempat orang tua Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi untuk mengamankan diri karena takut terjadi apa-apa.
- Bahwa pada saat itu dapur rumah Saksi dalam keadaan terang jadi Saksi jelas melihat pada saat itu.
- Bahwa pada saat kejadian itu yang ada dirumah hanya Saksi dan 2 (dua) orang anak Saksi sedangkan suami Saksi tidak ada dirumah karena berangkat kerja.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terkunci yang hanya terbuat dari kayu dan pintu rumah belakang Saksi terbuat dari triplek.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk masuk ke dalam rumah Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi ISMAIL SALEH Bin UTEN U, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 21.30 Wib Sdr. AHMAD EDI CHANDRA melapor ke Polres Katingan bahwa rumahnya telah terjadi tempat percobaan pencurian. Mendapat laporan tersebut anggota piket mendatangi tempat kejadian perkara kemudian anggota piket Polres Katingan melakukan pencarian yang diduga Terdakwa dan Sdr. YUNPRI melarikan diri ke kebun sawit warga tepat dibelakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA namun hanya menemukan tas milik Terdakwa. Setelah diperiksa isi tas tersebut ditemukan sebuah handphone dengan wallpaper foto Terdakwa yang Saksi tau sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah melakukan pencarian Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dengan ciri-ciri yang sama dengan foto yang ada di wallpaper handphone yang ditemukan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 01.00 Wib di Jln. Tjilik Riwut Km. 16 tepatnya di simpang tiga arah baon bango Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa kami amankan dan kami intrograsi yang mana Terdakwa mengakui terkait kejadian percobaan pencurian bersama Sdr. YUNPRI di rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa EDI IRAWANSYAH ALS EDI BIN MALISTER

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI berangkat dari Desa Buntut Bali menuju Sampit dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar jam 20.30 Wib di Jln. Tjilik Riwut Km. 27 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa berhenti untuk membuang air kecil. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI pada saat itu tidak ada memiliki rokok dan uang, selanjutnya Sdr. YUNPRI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan menunjuk kearah rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA yang jaraknya dengan tempat terdangka bersama Sdr. YUNPRI berhenti. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI masuk ke jalan kebun sawit untuk memarkirkan motor dan Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI berjalan kaki menuju rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA dan sampai dibelakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA Terdakwa menyuruh Sdr. YUNPRI untuk menjaga dan mengawasi Terdakwa diluar rumah jika ada orang lain yang melihat kegiatan Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI dan pada saat itu juga Terdakwa mencoba masuk melalui pintu belakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA dengan cara merusak bagian bawah pintu belakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA yang terbuat dari triplek untuk membuat lubang pintu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa terlebih dahulu masuk namun tidak berapa lama kemudian pemilik rumah mengetahui kegiatan Saksi dan berteriak "ada orang, ada orang" setelah itu Terdakwa dan Sdr. YUNPRI melarikan diri ke kebun sawit yang berada dibelakang rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yakni Sdr. YUNPRI.
- Bahwa peran Terdakwa adalah merusak bagian bawah pintu belakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA setelah pintu tersebut rusak Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA sedangkan Sdr. YUNPRI yang mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa alasan Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI melakukan pencurian yaitu karena Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju sampit dan kehabisan uang untuk ongkos makan makanya Terdakwa dan Sdr. YUNPRI melakukan pencurian tersebut untuk mengambil semua barang di rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA yang bisa Terdakwa ambil bersama Sdr. YUNPRI agar bisa di jual menghasilkan uang.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mencoba masuk ke dalam rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA dengan cara merusak/menjebol bagian bawah pintu belakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA yang hanya terbuat dari triplek dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa agar Terdakwa dapat masuk melewati lubang pintu yang rusak tersebut dengan kedua tangan Terdakwa terlebih dahulu masuk.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. YUNPRI tidak sempat mengambil barang yang berada di rumah milik Sdr. AHMAD EDI CHANDRA karena sempat ketahuan oleh pemilik rumah dan Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI melarikan diri.
- Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa pintu belakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA menjadi rusak/jebol.
- Bahwa Terdakwa merusak pintu belakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kosong Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI untuk mencuri yaitu untuk mendapatkan uang agar bisa membeli makanan dalam perjalanan Terdakwa menuju sampit bersama Sdr. YUNPRI.
- Bahwa pada saat itu pintu belakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA dalam keadaan terkunci.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI tidak ada meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Katingan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 00.30 Wib di Jln. Tjilik Riwt Km. 13 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 21.00 Wib di rumah Saksi dengan alamat Jalan Tjilik Riwt Km. 27 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mencoba masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak/menjebol pintu belakang rumah Saksi yakni Terdakwa EDI IRAWANSYAH Als EDI Bin MALISTER bersama Sdr. YUNPRI.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ARBAINAH pada saat kejadian berada di dalam kamar tidur sedang memberikan susu kepada anak Saksi ARBAINAH yang masih berusia 1 (satu) bulan kemudian Saksi ARBAINAH mendengar suara dari dapur rumah Saksi ARBAINAH, selanjutnya Saksi ARBAINAH mengecek suara tersebut dan pada saat berada di dapur belakang rumah Saksi ARBAINAH melihat bagian bawah pintu belakang dijebol dan melihat dua tangan sedang merusak bagian bawah pintu belakang rumah Saksi AHMAD CHANDRA serta mencoba untuk dapat bisa masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya melihat tersebut Saksi ARBAINAH berteriak minta tolong kepada tetangga setelah itu seseorang yang mencoba untuk masuk kedalam rumah tersebut langsung lari/kabur kemudian Saksi langsung menghubungi suaminya yaitu Saksi AHMAD EDI CHANDRA, Saksi ARBAINAH memberitahukan kejadian tersebut dan Saksi ARBAINAH beserta 2 (dua) orang anaknya dibawa ketempat orang tua Saksi ARBAINAH yang tidak jauh dari rumah tersebut untuk mengamankan diri karena takut terjadi apa-apa.
- Bahwa tidak ada barang/benda milik Saksi yang hilang atau di ambil oleh Terdakwa EDI IRAWANSYAH Als EDI Bin MALISTER bersama Sdr. YUNPRI.
- Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa EDI IRAWANSYAH Als EDI Bin MALISTER bersama Sdr. YUNPRI pintu belakang rumah Saksi AHMAD CHANDRA menjadi keadaan rusak/jebol.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. YUNPRI tidak sempat mengambil barang yang berada di rumah milik Sdr. AHMAD EDI CHANDRA karena sempat ketahuan oleh pemilik rumah dan Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa merusak pintu belakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kosong Terdakwa.
- Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa pintu belakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA menjadi rusak/jebol.
- Bahwa Terdakwa merusak pintu belakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kosong Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI tidak ada meminta ijin untuk masuk ke dalam rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Unsur mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “barang siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, dalam hal ini adalah Terdakwa EDI IRAWANSYAH ALS EDI BIN MALISTER, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah suatu tindakan yang nyata-nyata dilakukan seseorang kepada orang lain yang dalam kapasitasnya sebagai pemilik nyata atas suatu barang yang dilakukan dengan cara memindahkan barang tersebut menjadi dalam kekuasaan si pengambilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI berangkat dari Desa Buntut Bali menuju Sampit dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar jam 20.30 Wib di Jln. Tjilik Riwut Km. 27 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa berhenti untuk membuang air kecil. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI pada saat itu tidak ada memiliki rokok dan uang, selanjutnya Sdr. YUNPRI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan menunjuk kearah rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA yang jaraknya dengan tempat terdangka bersama Sdr. YUNPRI berhenti. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI masuk ke jalan kebun sawit untuk memarkirkan motor dan Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI berjalan kaki menuju rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA dan sampai dibelakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA Terdakwa menyuruh Sdr. YUNPRI untuk menjaga dan mengawasi Terdakwa diluar rumah jika ada orang lain yang melihat kegiatan Terdakwa bersama Sdr. YUNPRI dan pada saat itu juga Terdakwa mencoba masuk melalui pintu belakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA dengan cara merusak bagian bawah pintu belakang rumah Sdr. AHMAD EDI CHANDRA yang terbuat dari triplek untuk membuat lubang pintu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa terlebih dahulu masuk namun tidak berapa lama kemudian pemilik rumah mengetahui kegiatan Saksi dan berteriak "ada orang, ada orang" setelah itu Terdakwa dan Sdr. YUNPRI melarikan diri ke kebun sawit yang berada dibelakang rumah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. YUPRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 telah berusaha memasuki rumah milik

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMAD EDI CHANDRA dengan tujuan untuk mengambil barang-barang dari rumah pemilik tersebut dikarenakan Terdakwa dan Sdr. YUNPRI saat itu sedang kehabisan uang. Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang memasuki rumah tersebut dengan cara merusak pintu rumah tersebut sedangkan Sdr. YUPRI berperan sebagai pengintai / penjaga agar dalam melakukan perbuatan tersebut mereka tidak dapat diketahui orang lain

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau kehendak berbuat sesuatu sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Menimbang, percobaan pada kejahatan dapat dihukum sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
- b. Orang sudah memulai bebrbuat kejahatan itu
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Saksi ARBAINAH pada saat kejadian berada di dalam kamar tidur sedang memberikan susu kepada anak Saksi ARBAINAH yang masih berusia 1 (satu) bulan kemudian Saksi ARBAINAH mendengar suara dari dapur rumah Saksi ARBAINAH, selanjutnya Saksi ARBAINAH mengecek suara tersebut dan pada saat berada didapur belakang rumah Saksi ARBAINAH melihat bagian bawah pintu belakang dijebol dan melihat dua tangan sedang merusak bagian bawah pintu belakang rumah Saksi AHMAD CHANDRA serta

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba untuk dapat bisa masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya melihat tersebut Saksi ARBAINAH berteriak minta tolong kepada tetangga setelah itu seseorang yang mencoba untuk masuk kedalam rumah tersebut langsung lari/kabur kemudian Saksi langsung menghubungi suaminya yaitu Saksi AHMAD EDI CHANDRA, Saksi ARBAINAH memberitahukan kejadian tersebut dan Saksi ARBAINAH beserta 2 (dua) orang anaknya dibawa ketempat orang tua Saksi ARBAINAH yang tidak jauh dari rumah tersebut untuk mengamankan diri karena takut terjadi apa-apa.

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Irawansyah dan Sdr. Yunpri ketika hendak melaksanakan niatan mereka tersebut untuk mengambil barang orang lain di rumah Saksi Ahmad Edi Chandra ternyata ketika akhirnya mereka berdua hendak masuk ke rumah tersebut diketahui oleh penghuni rumah tersebut yaitu Saksi Arbainah. Saksi Arbainah kemudian ketika melihat kedua tangan Terdakwa Edi Irawansyah hendak memasuki rumah tersebut. Kemudian akibat dari teriakan Saksi Arbainah tersebut kemudian Terdakwa Edi Irawansyah dan Sdr. Yunpri melarikan diri karena ketakutan bahwa perbuatannya telah diketahui.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Irawansyah Als Edi Bin Malister, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh Ahmad Bukhori, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh, Ferry SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH.

Ahmad Bukhori, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.KSN.